TANTANGAN ETIKA PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL

I Gusti Agung Rizma Prahandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rismaprahandari10@gmail.com
I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p09

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjaga etika profesi mereka, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi notaris dalam mengadaptasi praktik etika profesinya di era digital, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam pelaksanaan tugas notaris, tetapi penerapan akta elektronik secara murni masih terbatas secara yuridis karena syarat formal keautentikan akta tetap harus dipenuhi. Di samping itu, perkembangan tersebut menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjaga keamanan data pribadi dan keotentikan identitas para penghadap, serta memenuhi standar etika profesi. Dalam menghadapi tantangan ini, notaris perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan perlindungan data pribadi, serta mengadopsi sistem keamanan yang sesuai, yaitu dengan menetapkan SOP enkripsi data kantor, menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan memperoleh sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Selain itu, organisasi profesi dan pemerintah perlu menyediakan pedoman dan regulasi yang lebih rinci untuk memastikan bahwa praktik kenotariatan digital tetap mematuhi standar etika dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: teknologi digital, etika profesi, notaris, perlindungan data pribadi, keamanan data, tanda tangan elektronik tersertifikasi.

ABSTRAK

This paper analyzes the impact of digital technology on the duties and responsibilities of notaries in upholding professional ethics, and identifies the challenges they face in adapting ethical practices in the digital era particularly regarding data security and personal data protection. The study uses normative legal research with a qualitative approach, focusing on literature and relevant regulations. The findings show that digital developments ease notarial tasks, yet fully electronic deeds remain legally constrained because the formal requirements of deed authenticity must still be met. These developments also present new challenges in securing personal data, verifying identities, and meeting ethical standards. To address these issues, notaries must strengthen their skills in IT and data protection and implement appropriate security systems, namely a data-encryption standard operating procedure, certified electronic signatures, and information security management system (ISMS) certification for notarial offices. Professional organizations and the government also need to provide clearer guidelines and regulations to ensure that digital notarial practices remain ethical and uphold citizens' constitutional rights.

Keywords: digital technology, professional ethics, notary, personal data protection, data security, certified electronic signature.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki peran penting dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (**"UUJN"**). Notaris adalah pejabat umum yang membuat dokumen yang kuat dan terpenuhi yang menggunakan bukti asli atau sempurna untuk proses penegakan hukum. Karena hal-hal yang berkaitan dengan perdata, seperti transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik, sebagian besar dilakukan secara online dan semakin terintegrasi satu sama lain, notaris harus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan di era globalisasi.[1] Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar. Serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum.

Perkembangan era globalisasi menerjang semua Negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan.[2] Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. Globalisasi yang menerjang semua negara hingga saat ini masih dirasakan oleh lembaga profesi hukum di Indonesia, khususnya mengenai idealisme dan martabat profesi notaris. Di satu sisi, notaris dituntut untuk menjaga idealisme sebagai pejabat umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris serta diamanatkan juga dalam Pasal 37 UUJN, dan disisi lain notaris didesak oleh kebutuhan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya operasional demi eksistensi kantornya.[3]

Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena perkembangan teknologi digital yang telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.[4]

---

1 Aris Yulia, "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila," Jurnal Law and Justice 4, no. 1 (2019): 56.

2 Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0," Notarius 15, no. 1 (2022): 318, https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043.

3 Luiza Djurayevna Tuganova, "Comparative Analysis of the Rational-Materialistic Approach in the Development of Professional Ethics of a Lawyer," Western European Journal of Historical Events and Social Science 2, no. 11 (2024): 140.

4 Sari Dewi Adhistya Wandayani, Emmy Latifah, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi Dan Promosi Jabatan Di Era

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan diatur secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional, yang mengarahkan atau memberikan instruksi kepada anggotanya bagaimana bertindak dan bertindak sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Itu prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu sama lain. Kode dari fungsi etika yaitu sebagai alat kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesional telah memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan dedikasi anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan pelayanan, memperkuat organisasi, menghindari ketidakadilan persaingan, menjalin hubungan erat dengan para anggota, dan menentukan standar.[5]

Notaris yang sudah lama berkecimpung di dunia profesi mengambil jabatan penuh tanggung jawab terhadap etika profesi Notaris yang telah diketahuinya dan dijalaninya mampu. Namun, dalam pusaran milenial dan digitalisasi, hal tersebut telah mengikis hal-hal kritis tersebut rasa tanggung jawab etis profesional. Melaksanakan profesi Notaris bagi Negara Indonesia tidaklah mudah, jika penerapan etika tidak dijalankan dengan baik dengan adanya aturan tersebut maka etika dan profesionalisme Notaris akan dipertanyakan oleh masyarakat. Disinilah tantangan profesi Notaris untuk diwujudkan dan diseimbangkan antara keterampilan (*skills*), pengetahuan (*insight and knowledge*), dan sikap (*attitude or behaviour*). Menyadari bahwa abad ke-21 merupakan zaman yang penuh dengan digitalisasi, maka penyerapan sosialisasi oleh masyarakat harus dibantu sepenuhnya oleh profesi Notaris agar etika profesi Notaris berjalan dengan baik, tidak menimbulkan keraguan masyarakat, menumbuhkan landasan kepercayaan antara profesi Notaris dengan masyarakat merupakan suatu poin penting sebagai bekal kelancaran pelaksanaan profesi Notaris etika di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Kewajiban untuk tetap berpegang teguh terhadap etika profesi, namun juga adaptif terhadap digitalisasi, inovasi teknologi, dan dinamika regulasi, tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tuntutan tersebut kian berat karena pemanfaatan sistem elektronik membuat notaris menghimpun dan menyimpan data pribadi penghadap dalam jumlah besar. Pada titik ini, kewajiban etik untuk menjaga kerahasiaan bersinggungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (**"UU PDP"**), yang membebankan kewajiban pengamanan data kepada setiap pengendali data, sehingga persoalan etika di era digital tidak lagi dapat dilepaskan dari persoalan keamanan data pribadi.[6] Dampak teknologi digital terhadap praktik kenotariatan sendiri telah dikaji dalam beberapa tulisan. Berdasarkan tulisan yang berjudul "Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital",[7] penelitian dibebankan terhadap dampak pesatnya perkembangan

---

Digital," Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 1723, https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12790.

5 Achmad Shodiq, "Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era," *Jurnal Justitia* 7, no. 2 (2022): 545.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 39.

7 Ni Kadek Andhina Putri Artini dan Made Aditya Pramana Putra, "Eksistensi Kode Etik Notaris Dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 20, no. 1 (2026): 10, https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.10-19.

teknologi digital terhadap pengaruh perilaku notaris dalam melakukan promosi diri secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh notaris dibatasi untuk tujuan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum. Sebaliknya, penggunaan media sosial untuk kepentingan komersial justru mengakibatkan sanksi etik maupun administratif terhadap notaris terkait. Berdasarkan tulisan yang berjudul "Etika Profesi Notaris: Menjaga Independensi dan Kepercayaan Publik",[8] berfokus pada pentingnya etika profesi notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, sehingga perlu penguatan etika profesi, optimalisasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta penyesuaian regulasi terkait agar linear dengan praktik kenotariatan berbasis digital. Kemudian, tulisan yang berjudul "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Etika Profesionalisme Notaris",[9] mengkaji mengenai dampak kemajuan teknologi informasi terhadap praktik kenotariatan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memunculkan berbagai tantangan terhadap profesi notaris, meliputi penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, adanya tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, dan potensi kejahatan siber.

Persamaan ketiga tulisan tersebut terhadap penelitian ini, adalah sama-sama mengkaji dampak perkembangan teknologi digital terhadap praktik dan etika profesi notaris. Adapun fokus penelitian pertama, terletak pada pembatasan promosi diri notaris di media sosial berdasarkan kode etik. Fokus penelitian kedua, terletak pada pentingnya menjaga independensi dan kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi digital. Sedangkan, fokus penelitian ketiga, terletak pada tantangan praktis yang potensial muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Namun demikian, terdapat kekosongan (*gap*) dari ketiga penelitian tersebut, yakni belum adanya pembahasan secara khusus mengenai aspek keamanan data dan perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*), dengan secara spesifik menganalisis mengenai (i) pengaruh teknologi digital terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjaga etika profesi mereka dan (ii) tantangan implementasi praktik etika profesi notaris di era digital, khususnya terkait keamanan data dan perlindungan data pribadi klien. Sehingga, penelitian ini bersifat orisinil. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul **"TANTANGAN ETIKA PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjaga etika profesi mereka?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam mengadaptasi praktik etika profesi mereka di era digital, terutama terkait dengan keamanan data dan perlindungan data pribadi para penghadap?

---

[8] Muhammad Arsyad et al., "Etika Profesi Notaris: Menjaga Independensi Dan Kepercayaan Publik," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1832, https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1866.

[9] Arifah Ayundari Dwitriani dan Budi Santoso, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4718, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, khususnya dalam konteks etika profesi, serta untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi digital mempengaruhi pelaksanaan profesi notaris dalam menghadapi tantangan etis yang muncul dan mengidentifikasi dan mendalami tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam mengadaptasi praktik etika profesi mereka di era digital, dengan penekanan pada aspek keamanan data dan perlindungan data pribadi penghadap, serta memberikan rekomendasi terkait solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika profesi di tengah perubahan teknologi yang pesat.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulisan artikel berdasarkan penelitian kepustakaan,[10] termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran dari sisi logika keilmuan hukum secara normatif sehingga mampu untuk menjelaskan tentang "Tantangan Etika Profesi Notaris Di Era Digital". Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data primer, yaitu peraturan perundang-undangan[11] dan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka berupa buku, jurnal, dan penelitian ilmiah terkait.[12] Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara rinci menjadi artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Teknologi Digital Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Etika Profesi Mereka

Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang pesat, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan, tidak terkecuali di dunia hukum. Era digital pada saat ini disebut Era Disrupsi Digital. Disrupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya *offline* ke *online*. Perubahan Era disrupsi ini menjadi sebuah tantangan, salah satu profesi yang terdampak oleh perkembangan ini adalah profesi notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam pembuatan akta otentik, kini dihadapkan dengan tantangan baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Teknologi digital memberikan kemudahan, tetapi juga membawa dampak terhadap cara notaris menjalankan etika profesinya. Disrupsi era digital notaris yang terjadi saat ini pada Notaris adalah menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam menjalankan kinerjanya untuk membuat suatu

---

[10] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 11.

[11] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 16.

[12] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 20.

akta notaris yang pada awalnya tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.[13]

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik kini menghadapi tantangan baru. Teknologi digital memberikan kemudahan akses dan kecepatan dalam pembuatan serta penyimpanan dokumen. Salah satu bentuk transformasi yang mengemuka adalah gagasan pengalihan akta konvensional berbentuk kertas menjadi akta elektronik, yaitu akta yang disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital, meskipun penerapannya secara murni belum sepenuhnya dimungkinkan sebagaimana diuraikan berikut. [14]Hal ini membawa implikasi hukum dan etika yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, UUJN menyebutkan dalam *Penjelasan Pasal 15 ayat (3)* bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*).[15] Hal ini juga terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") yang mengatur legalitas informasi dan dokumen elektronik dalam kegiatan hukum dan ekonomi di Indonesia.[16]

Penerapan akta elektronik secara murni saat ini masih memiliki keterbatasan yuridis dan syarat yang ketat, sehingga tidak dapat dipahami seolah-olah seluruh akta notaris dapat langsung dialihkan menjadi dokumen digital penuh. Pertama, akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kedua, UUJN mewajibkan akta dibacakan notaris di hadapan penghadap dan saksi serta ditandatangani pada saat itu juga, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut menyebabkan akta hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan; ketentuan ini bertolak dari pertemuan langsung para pihak.[17] Ketiga, UU ITE mengecualikan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil dari pengakuan umum atas informasi dan dokumen elektronik.[18] Adapun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN baru menyebut kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik dan belum mengatur tata cara pembuatan akta secara elektronik. Dengan demikian, pada tahap ini teknologi lebih tepat dipandang sebagai sarana pendukung, misalnya untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pertukaran dokumen, sedangkan kehadiran para pihak serta syarat formal keautentikan akta tetap harus dipenuhi agar akta tidak kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik.

---

[13] Deny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 17 (2021): 251.

[14] Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno, "Reformasi Praktik Notaris Dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika Dan Integritas Profesional Dalam Sistem Hukum Modern," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 8.

[15] Riri Ananingdyah, "Peran Notaris Selaku Registration Authority Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik" (Tesis, Universitas Indonesia, 2017), 21.

[16] Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 116.

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868; UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (9), dan Pasal 38.

[18] UU ITE, Pasal 5 ayat (4) huruf b.

Elektronik system adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Teknologi memungkinkan notaris menjalankan tugasnya secara daring melalui sistem elektronik yang dirancang untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Namun, disrupsi digital ini tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memunculkan tantangan etis. Notaris dituntut untuk tetap menjaga etika profesi di tengah kemudahan teknologi. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan eksklusif dalam membuat akta otentik, notaris tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan integritas, seperti memastikan identitas para pihak secara langsung, menjaga kerahasiaan data, dan tidak melanggar asas kehadiran fisik yang masih menjadi syarat sahnya akta dalam banyak konteks.[19]

Dalam pertimbangan hukumnya, UU ITE menjelaskan beberapa hal, (1) globalisasi informasi telah menempatkan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional agar dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru, (3) penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, (4) pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (5) pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya.[20]

Dalam penjelasan UU ITE tersebut, disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, yang mendorong perlunya pengaturan khusus agar pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Pemerintah juga menegaskan pentingnya teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional, namun dengan tetap menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.[21]

Dengan demikian, di tengah pemanfaatan teknologi, notaris tetap memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk melindungi nilai keotentikan akta serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Etika profesi notaris tidak hanya mengatur sikap dan perilaku dalam bekerja, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan secara benar dan tidak menyimpang, baik secara hukum maupun moral.

---

[19] Rafly Febria Utama dan Yos Johan Utama, "Etika Profesi Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN Dan Kode Etik: Analisis Yuridis-Filosofis," *Jurnal Kelitbangan* 14, no. 1 (2026): 6.

[20] W. Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas* (Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi, 2019), 7.

[21] Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Cyber Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 58.

3.2. Tantangan yang Dihadapi oleh Notaris dalam Mengadaptasi Praktik Etika Profesi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital dalam dunia hukum telah membawa perubahan besar terhadap sistem kerja notaris, termasuk dalam hal adaptasi terhadap praktik etika profesi. Di satu sisi, teknologi menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan serius terkait dengan tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan data dan perlindungan data pribadi para penghadap sebagai bagian dari etika profesional mereka.

Digitalisasi akta dan penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan notaris menyebabkan meningkatnya risiko ancaman siber, seperti kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi sensitif.[22] Dokumen-dokumen notaris sering kali memuat data penting seperti identitas pribadi, informasi kepemilikan aset, serta isi kesepakatan hukum antar pihak. Ketika data tersebut tersimpan dalam bentuk digital, potensi pelanggaran keamanan menjadi lebih tinggi dibanding penyimpanan konvensional. Ancaman ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi notaris di era digital karena menyangkut langsung kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi kenotariatan.[23] UU PDP mempertegas tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola data pribadi, termasuk notaris, untuk melindungi data yang mereka kumpulkan, proses, dan simpan. Notaris dalam hal ini dikategorikan sebagai pengendali data (*data controller*), yang berarti mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan dan legalitas pengelolaan data pribadi.[24] Undang-undang ini mewajibkan pelaku pemrosesan data untuk menaati prinsip-prinsip perlindungan seperti pembatasan tujuan, akurasi, keamanan, serta akuntabilitas.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak notaris yang belum memiliki sistem keamanan digital yang memadai, atau belum mengembangkan kompetensi teknis untuk memahami risiko-risiko teknologi informasi. Selain itu, belum semua kantor notaris mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi (*Information Security Management System*/ISMS), yang dibutuhkan agar tata kelola data pribadi penghadap berjalan sesuai dengan hukum dan standar etika

Tantangan lainnya muncul dalam bentuk praktik verifikasi identitas secara daring. Notaris yang menggunakan sistem digital menghadapi kesulitan dalam memastikan kehadiran fisik dan keaslian identitas para penghadap.[25] Hal ini berpotensi melemahkan asas keotentikan dan kehati-hatian dalam pembuatan akta, yang menjadi pilar utama dalam kode etik profesi notaris. Jika verifikasi dilakukan secara sembrono atau hanya mengandalkan data sekunder tanpa proses pengenalan

---

[22] Rusdianto Sesung dan Citra Mayasari, "Ethics of the Notary Profession and Challenges in the Digital Era," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 4181.

[23] Retno Damayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Dan Regulasi Tambahan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024): 1243.

[24] Alifia Jasmine, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 656, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3204.

[25] Lydia Verginia Nadea dan Fully Handayani Ridwan, "Etika Notaris Di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan," Doktrina: Journal of Law 8, no. 1 (2025): 57, https://10.31289/doktrina.v8i1.13609.

identitas yang sahih, maka tidak hanya akta yang menjadi cacat hukum, tetapi integritas profesi notaris pun ikut dipertaruhkan.

Etika profesi menuntut agar notaris menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.[26] Dalam konteks digital, prinsip ini melebar ke ranah perlindungan data pribadi, memastikan bahwa data tidak hanya disimpan dengan aman, tetapi juga tidak disalahgunakan, dibocorkan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, menjaga keamanan data bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap etika profesi. Pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi mencerminkan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab moral sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara.[27]

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah normatif dan praktis yang konkret pada tingkat kantor notaris. Pertama, kantor notaris perlu menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) enkripsi data yang mengatur pengamanan berkas digital penghadap, mulai dari penyimpanan, pengiriman, pembatasan hak akses, pencadangan, hingga penanganan insiden kebocoran data. Langkah ini sejalan dengan kewajiban pengendali data pribadi untuk menerapkan langkah teknis operasional serta mencegah akses yang tidak sah.[28] Kedua, kantor notaris perlu menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, yakni tanda tangan yang dibuat dengan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik, sehingga identitas penanda tangan dan keutuhan dokumen dapat diverifikasi. Tanda tangan jenis ini memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang, tetapi pemanfaatannya terbatas pada dokumen pendukung dan administrasi kantor serta tidak menggantikan penandatanganan akta di hadapan notaris sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya.[29] Ketiga, kantor kenotariatan perlu memperoleh sertifikasi ISMS, lazimnya dengan merujuk pada standar ISO/IEC 27001, agar tata kelola keamanan informasi berjalan sistematis, terdokumentasi, dan dapat diaudit, sehingga kepatuhan terhadap UU PDP dapat ditunjukkan secara terukur.

Oleh karena itu, adaptasi notaris terhadap era digital harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari segi teknis tetapi juga dari kesadaran etis. Notaris perlu meningkatkan literasi digital mereka, menerapkan ketiga langkah di atas bersama teknologi yang aman seperti autentikasi ganda, serta membangun sistem verifikasi identitas yang sesuai dengan asas kehadiran langsung. Organisasi profesi dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan pedoman serta perangkat hukum yang lebih rinci agar praktik kenotariatan digital tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi data pribadi.

---

26 Habib Adjie dan Sri Agustini, "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)," Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 6, no. 1 (2022): 7.

27 Wardani Rizkianti et al., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," Notaire 8, no. 1 (2025): 123.

28 UU PDP, Pasal 35 dan Pasal 39.

29 UU ITE, Pasal 11; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, terutama dalam menjaga etika profesi mereka. Disrupsi digital ini tidak hanya mengubah cara kerja notaris, tetapi juga menuntut mereka untuk mengadaptasi praktik kenotariatan ke dalam ranah digital. Pemanfaatan sistem dan transaksi elektronik mempermudah pekerjaan notaris, tetapi penerapan akta elektronik secara murni masih terbatas secara yuridis karena syarat formal keautentikan akta tetap harus dipenuhi, dan pemanfaatan teknologi tersebut juga memperkenalkan tantangan baru terkait dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kini harus menghadapi risiko-risiko terkait ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi yang mereka kelola. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, notaris harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian, integritas, serta memastikan keaslian identitas para penghadap yang terlibat dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, UU ITE dan UU PDP memberikan dasar hukum bagi notaris untuk mengelola data pribadi dengan aman. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur keamanan digital yang memadai, serta ketidakmampuan sebagian notaris dalam mengadaptasi teknologi digital secara efektif dalam praktik mereka. Oleh karena itu, kantor notaris perlu menetapkan SOP enkripsi data, menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan memperoleh sertifikasi ISMS, dengan dukungan pedoman yang lebih rinci dari organisasi profesi dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV Haura Utama, 2022.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Handoko, W. *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*. Bogor: PT Roda Publikasi Kreasi, 2019.

Hutabarat, Sumiaty Adelina, Selvia Junita Praja, Didik Suhariyanto, Saptaning Ruju Paminto, Dora Kusumastuti, Rahma Melisha Fajrina, Immi Ira Monalisa Saragih, Eko Budihartono, and Muhamad Abas. *Cyber Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0.* Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Adjie, Habib, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 1–21.

Arsyad, Muhammad, Muhammad Fauzan, Muhammad Najmi Nazhiri, and Muhammad Riski Abdillah. "Etika Profesi Notaris: Menjaga Independensi Dan Kepercayaan Publik." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1832–1840. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1866.

Artini, Ni Kadek Andhina Putri, and Made Aditya Pramana Putra. "Eksistensi Kode Etik Notaris Dalam Pembatasan Promosi Diri Di Era Digital." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 20, no. 1 (2026): 10–19. https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.10-19.

Chastra, Deny Fernaldi. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 17 (2021): 248–267.

Damayanti, Retno. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Dan Regulasi Tambahan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024).

Dwitriani, Arifah Ayundari, and Budi Santoso. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4718–4730. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

Fitri, Sherly Nelsa. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 104–124.

Jasmine, Alifia, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 653–662. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3204.

Nadea, Lydia Verginia, and Fully Handayani Ridwan. "Etika Notaris Di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan." *Doktrina: Journal of Law* 8, no. 1 (2025): 53–77. https://10.31289/doktrina.v8i1.13609.

Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–323. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043.

Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, no. 1 (2025): 123–140.

Sesung, Rusdianto, and Citra Mayasari. "Ethics of the Notary Profession and Challenges in the Digital Era." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 4176-4184.

Shodiq, Achmad. "Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era." *Jurnal Justitia* 7, no. 2 (2022): 537–551.

Tuganova, Luiza Djurayevna. "Comparative Analysis of the Rational-Materialistic Approach in the Development of Professional Ethics of a Lawyer." *Western European Journal of Historical Events and Social Science* 2, no. 11 (2024): 139–142.

Utama, Rafly Febria, and Yos Johan Utama. "Etika Profesi Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN Dan Kode Etik: Analisis Yuridis-Filosofis." *Jurnal Kelitbangan* 14, no. 1 (2026): 1–13.

Wandayani, Sari Dewi Adhistya, Emmy Latifah, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi Dan Promosi Jabatan Di Era Digital." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1710–1742. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12790.

Widyatantri, Lovisna Devianti, and Sukirno. "Reformasi Praktik Notaris Dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika Dan Integritas Profesional Dalam Sistem Hukum Modern." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–14.

Yulia, Aris. "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila." *Jurnal Law and Justice* 4, no. 1 (2019): 56–67.

Tesis

Ananingdyah, Riri. "Peran Notaris Selaku Registration Authority Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik." Tesis, Universitas Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).